



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Bina Marga;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 3. Kelompok Jabatan fungsional Sub-Substansi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - a. Bidang Pengairan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Pengairan.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Air.
 - b. Bidang Cipta Karya, membawahi;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi.
- c. Bidang Penataan Ruang, membawahi;
1. Seksi Pengaturan Penataan Ruang dan Fasilitasi Pertanahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Penataan Ruang; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
- d. UPTD
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi urusan bidang bina marga, bidang pengairan, bidang cipta karya dan bidang penataan ruang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu Sekretariat Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan
Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan
Pelaporan
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, pengumpulan data dan informasi, pedoman teknis operasional, evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan, penyiapan bahan dan penyusunan laporan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Kedua
Bidang Bina Marga
Pasal 8

- (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Bina Marga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Bina Marga;
 - b. pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pengendalian pekerjaan di Bidang Bina Marga;
 - c. pembinaan dalam rangka fasilitasi perijinan, non perijinan dan pengendalian pemanfaatan jalan dan jembatan beserta utilitasnya;
 - d. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Bina marga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Bina Marga membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Bina Marga;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - c. Kelompok Jabatan fungsional Sub-Substansi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan
Teknis Bina Marga
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Bina Marga dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Bina Marga;
- b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan di Bidang Bina Marga;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan nagari berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penetapan status jalan/jembatan kabupaten dan nagari;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan penyusunan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/nagari dan jalan kota;
- f. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi perizinan usaha jasa konstruksi;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang bina marga; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. pengembangan teknologi terapan dibidang pemeliharaan jalan/jembatan untuk jalan/jembatan kabupaten dan nagari;
 - d. menyiapkan bahan/data dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, penetapan pembiayaan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten, pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan,
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengoperasian prasarana jalan dan jembatan kabupaten dan nagari;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengairan
Pasal 12

- (1) Bidang Pengairan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Pengairan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan perencanaan teknis program lingkup pengairan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pengairan;
 - c. pelaksanaan program lingkup pelayanan Pengairan;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengairan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pengairan membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Pengairan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Air.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan
Teknis Pengairan
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Pengairan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada Perencanaan Teknis Pengairan;
 - b. menyusun perencanaan teknis lingkup pengairan;
 - c. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan perencanaan teknis pengairan;
 - d. mengumpulkan, mengolah data, melakukan penelitian, survey dan penyelidikan, studi kelayakan serta pemetaan atas perencanaan pengairan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten, penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten dan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam kabupaten;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Perencanaan Teknis Pengairan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasi
dan Pemeliharaan Irigasi
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja pada Operasi dan Pemeliharaan Irigasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi, serta operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka operasi dan pemeliharaan irigasi, pengawasan operasi dan pemeliharaan irigasi dan pemberdayaan kelembagaan irigasi;

- e. memfasilitasi pembentukan wadah komisi irigasi kabupaten;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengembangan Sumber Daya Air
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Air dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada pengembangan sumber daya air;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan sumber daya air;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengusahaan air tanah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, konservasi sumber daya air pada wilayah sungai, pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai, penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan sumber daya air; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya
Pasal 16

- (1) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Cipta Karya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program lingkup cipta karya;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup cipta karya;
 - c. pengawasan persetujuan bangunan gedung;
 - d. pelaksanaan program lingkup cipta karya;

- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup cipta karya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Cipta Karya membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan pada perencanaan teknis cipta karya;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan perencanaan teknis cipta karya;
 - c. mengumpulkan, mengolah data, melakukan penelitian, survey dan penyelidikan, studi kelayakan serta pemetaan atas perencanaan teknis keciptaan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah nagari, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pemanfaatan Air baku;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan teknis cipta karya; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pada Prasarana Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan prasarana lingkungan, air bersih dan sanitasi;
 - c. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara prasarana lingkungan, air bersih dan sanitasi, penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana lingkungan, air bersih dan sanitasi, penyusunan rencana induk, pengawasan/ pengendalian dan penyelenggaraan prasarana lingkungan;
 - d. memfasilitasi Penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman di daerah kabupaten;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka memberikan rekomendasi izin pemanfaatan Air baku, penetapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan prasarana lingkungan, air bersih dan sanitasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan pada bangunan gedung dan jasa konstruksi;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan bangunan gedung dan jasa konstruksi;
 - c. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. menyiapkan bahan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;
 - e. melaksanakan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
 - f. memberikan rekomendasi persetujuan bangunan gedung;
 - g. melaksanakan pendataan bangunan gedung;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan prasarana lingkungan, air bersih dan sanitasi; dan

- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Penataan Ruang
Pasal 20

- (1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Penataan Ruang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan perencanaan program lingkup penataan ruang;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penataan ruang;
 - c. pelaksanaan program lingkup penataan ruang;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penataan ruang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penataan Ruang membawahi :
 - a. Seksi Pengaturan Penataan Ruang dan Fasilitasi Pertanahan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Penataan Ruang; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 1

Seksi Pengaturan Penataan Ruang dan Fasilitasi Pertanahan
Pasal 21

- (1) Seksi Pengaturan Penataan Ruang dan Fasilitasi Pertanahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengaturan Penataan Ruang dan Fasilitasi Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - d. menyusun rencana kerja pada Seksi Pengaturan Penataan Ruang dan Fasilitasi Pertanahan;
 - e. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pertanahan;
 - f. melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - g. merumuskan bahan rumusan tindak lanjut penyelesaian masalah pertanahan;
 - h. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan di bidang pertanahan, fasilitasi kegiatan penyuluhan/ sosialisasi hukum pertanahan;
 - i. melaksanakan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan kenagarian;

- j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pertanahan; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Penataan Ruang Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Penataan Ruang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja pada Perencanaan dan Penataan Ruang;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan perencanaan penataan ruang;
 - c. melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan kenagarian di kecamatan/ nagari;
 - d. penyusunan bahan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan penataan ruang; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
 - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - c. melaksanakan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan kenagarian;
 - d. melaksanakan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 24

- (1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tersebut yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (3) Unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan UPT kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 25

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, Sub Koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana padamasing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk

sebagai Sub Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 35);
 2. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 59).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 56